



P U T U S A N

Nomor 2207/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Saputra Bin Zakaria;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/12 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Serengam I No.331 Rt.009 Rw.003 Kelurahan 32 ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Febri Saputra Bin Zakaria. ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang 2207/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2207/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan waktu



selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih hitam tahun 2013 dengan no. rangka MH1JFA111DK165785 No. SIN JFA1E-1161835 dengan No. Pol BG 6078 ZS STNK atas nama M. Ali, dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebani agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Swadaya Lorong Aman II Rt.42 Rw.06 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban ERNI WATI BINTI ABIDIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika terdakwa berada dirumah adiknya yang juga satu kosan dengan saksi korban, lalu terdakwa menemui saksi korban untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih hitam tahun 2013 BG-6078-ZS milik korban bertujuan menemui teman terdakwa sebentar sambil berkata "Dek Pinjam Motor Sebentar Aku Nak Ketempat Kawan", lalu karena saksi korban telah mengenal terdakwa sudah lama maka saksi korban mengizinkan membawa sepeda motor milik saksi korban sambil memberikan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa;



Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik korban pergi ke rumah keluarga terdakwa dimerah mata beristirahat tidur, lalu pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban pergi menemui sdr.NOVAN (DPO) bertujuan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban karena membutuhkan uang untuk bekerja pergi ke medan, lalu sdr.NOVAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dari rumah sdr.NOVAN (DPO) menelpon adik terdakwa mengajak janji bertemu di Jalan Dempo Palembang yang setibanya ternyata sudah ada saksi korban bersama saksi Hendra dan saksi Hadi Rusika, lalu saksi korban menanyakan sepeda motor miliknya dan terdakwa berpura-pura jika sepeda motornya telah dicuri, namun saat itu saksi korban tidak percaya alasan terdakwa tersebut hingga akhirnya setelah di ancam akan dibawa ke kantor polisi terdakwa mengakui perbuatannya. Kemudian saksi korban mengajak terdakwa menemui sdr.NOVAN (DPO) yang setibanya sdr.NOVAN (DPO) izin pergi sebentar beralasan untuk menebus sepeda motor yang sudah dia jual namun setelah ditunggu sekira 3 jam lebih sdr.NOVAN (DPO) tidak kembali lagi kerumahnya dan akibat kejadian tersebut terdakwa diserahkan ke Polsek Sukarami Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan terdakwa FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA tersebut saksi korban ERNI WATI BINTI ABIDIN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih hitam tahun 2013 BG-6078-ZS Noka : MH1JFA111DK165785 Nosin : JFA1E-1161835 STNK An.M.Ali, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERNA WATI BINTI ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Sektor Sukarami Palembang dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Swadaya Lorong Aman II Rt.42 Rw.06 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA terhadap Saksi sendiri sebagai Korban yaitu Erna Wati Binti Abidin;
- Bahwa barang milik Saksi yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih hitam tahun 2013 dengan no. rangka MH1JFA111DK165785 No. SIN JFA1E-1161835 dengan No. Pol BG 6078 ZS;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy warna putih hitam tahun 2013 milik Saksi Korban tersebut bermula pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Swadaya Lorong Aman II Rt.42 Rw.06 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang yang saat itu Terdakwa sedang berada di Kosan tempat Korban tinggal;
- Bahwa lalu Terdakwa menemui Saksi Korban untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih hitam tahun 2013 BG-6078-ZS milik Korban bertujuan menemui Teman Terdakwa sebentar sambil berkata "Dek Pinjam Motor Sebentar Aku Nak Ketempat Kawan", lalu karena Saksi Korban telah mengenal Terdakwa sudah lama maka Saksi Korban mengizinkan membawa sepeda motor milik Saksi Korban sambil memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sepeda Motor Korban sedang terparkir di dalam kosan tersebut dan Korban mengatakan "jangan lamo";
- Bahwa kemudian Korban menunggu beberapa hari namun Terdakwa belum juga datang untuk mengembalikan Sepeda Motor milik Korban tersebut, hingga akhirnya korban meminta tolong kepada Saksi Hendra Santoso untuk menemaninya mencari Terdakwa dan Sepeda Motor milik Korban tersebut;
- Bahwa hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Adik Terdakwa yang memberikan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Dempo tempat Terdakwa biasa nongkrong, selanjutnya Saksi menelpon Sdr Hendra untuk membantu Saksi menemui Terdakwa, Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban langsung menanyakan sepeda motor milik Saksi Korban dan Terdakwa berpura-pura jika sepeda motornya telah dicuri, namun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2207/Pid.B/2018/PN Plg



saat itu Saksi Korban tidak percaya alasan Terdakwa tersebut hingga akhirnya setelah di ancam akan dibawa ke kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut telah Terdakwa jual melalui Teman Terdakwa bernama Sdr Novan (DPO) di daerah Pusri Jalan Arafuru samping pergudangan BGR seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil dan menjualkan Sepeda Motor milik Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami akibat peristiwa penggelapan ini adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih hitam tahun 2013 BG-6078-ZS STNK an. M. Ali, yang kerugian seluruhnya sekitar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **HENDRA SANTOSO ALS EDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Sektor Sukarami Palembang dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Swadaya Lorong Aman II Rt.42 Rw.06 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA terhadap Saksi Korban bernama Erna Wati Binti Abidin;

- Bahwa barang milik Saksi yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih hitam tahun 2013 dengan no. rangka MH1JFA111DK165785 No. SIN JFA1E-1161835 dengan No. Pol BG 6078 ZS;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di tempat Kosan Korban atau tempat kejadian, dan Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor milik Korban tersebut, namun saat itu Saksi belum mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap Korban;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor milik Korban tersebut dengan jarak sekira 2 (dua) meter, yang mana saat itu Saksi baru saja tiba di halaman Kosan Korban, sedangkan Terdakwa akan meninggalkan Kosan Korban dengan Sepeda Motor milik Korban tersebut;



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Penggelapan berupa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah dengan cara meminjam Sepeda Motor milik Korban, setelah Saksi Korban memberikan izin untuk Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Korban tersebut, Sepeda Motor tersebut tidak dikembalikan kepada Korban;
- Bahwa menurut Korban alasan Terdakwa saat Terdakwa meminjam Sepeda Motor Milik Korban saat itu adalah Terdakwa hendak pergi ke tempat temannya karena ada pekerjaan, karena Saksi Korban mengenal Terdakwa yang merupakan Teman 1 (satu) Kossannya Korban meminjamkan Sepeda Motor milik Korban tersebut;
- Bahwa Saksi sempat mengatakan kepada Korban bahwa “siapa kawan kau yang minjam motor malam-malam mak ini? “ dan dijawab oleh Korban “kawan.. dio nak nemui kawannyo bentar..”, lalu Saksi mengatakan “hati-hati.. minjami Sepeda Motor samo wong jaman ma ini..” dan di jawab oleh korban “iyo dak papo..”;
- Bahwa setelah mencari dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban langsung menanyakan sepeda motor milik Saksi Korban dan Terdakwa berpura-pura jika sepeda motornya telah dicuri, namun saat itu Saksi Korban tidak percaya alasan Terdakwa tersebut hingga akhirnya setelah di ancam akan dibawa ke kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut telah Terdakwa jual melalui Teman Terdakwa bernama Sdr Novan (DPO) di daerah Pusri Jalan Arafuru samping pergudangan BGR seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil dan menjualkan Sepeda Motor milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami akibat peristiwa penggelapan ini adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih hitam tahun 2013 dengan no. rangka MH1JFA111DK165785 No. SIN JFA1E-1161835 dengan No. Pol BG 6078 ZS STNK an. M. Ali, yang kerugian seluruhnya sekitar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Korban, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ia Terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa semua keterangan yang Para Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA telah melakukan tindak pidana Penggelapan pada Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Swadaya Lorong Aman II Rt.42 Rw.06 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang terhadap Saksi Korban bernama Erna Wati Binti Abidin;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Erna Wati Binti Abidin yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih hitam tahun 2013 BG-6078-ZS STNK an. M. Ali;
- Bahwa benar Sepeda Motor milik Korban tersebut Terdakwa telah jual melalui Teman Terdakwa bernama Sdr Novan (DPO) di daerah Pusri Jalan Arafuru samping pergudangan BGR seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah dengan cara Terdakwa datang menemui Korban ke Kosan Korban, selanjutnya Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Korban dengan alasan untuk pergi sebentar ke rumah Teman Terdakwa, setelah itu Saksi Korban memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi Korban yang saat itu disaksikan oleh Adik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor milik Korban tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa, membawa Sepeda Motor milik Korban tersebut pergi bertemu dengan sdr Nopan (DPO) dan meminta tolong kepada sdr Nopan (DPO) untuk membantu menggadaikan atau menjualkan sepeda motor milik Korban tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bekerja pergi ke medan, setelah itu sdr.NOVAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ataupun sepengetahuan dari Korban untuk menggadaikan atau menjualkan Sepeda Motor tersebut kepada siapapun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih hitam tahun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2207/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan no. rangka MH1JFA111DK165785 No. SIN JFA1E-1161835 dengan No. Pol BG 6078 ZS STNK atas nama M. Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA telah melakukan tindak pidana Penggelapan pada Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Swadaya Lorong Aman II Rt.42 Rw.06 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang terhadap Saksi Korban bernama Erna Wati Binti Abidin;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Erna Wati Binti Abidin yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih hitam tahun 2013 dengan no. rangka MH1JFA111DK165785 No. SIN JFA1E-1161835 dengan No. Pol BG 6078 ZS STNK an. M. Ali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah dengan cara Terdakwa datang menemui Korban ke Kosan Korban, selanjutnya Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Korban dengan alasan untuk pergi sebentar ke rumah Teman Terdakwa, setelah itu Saksi Korban memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi Korban yang saat itu disaksikan oleh Adik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor milik Korban tersebut;
- Bahwa berawal dari Terdakwa menemui Saksi Korban untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih hitam tahun 2013 BG-6078-ZS milik Korban bertujuan menemui Teman Terdakwa sebentar sambil berkata "Dek Pinjam Motor Sebentar Aku Nak Ketempat Kawan", lalu karena Saksi Korban telah mengenal Terdakwa sudah lama maka Saksi Korban mengizinkan membawa sepeda motor milik Saksi Korban sambil memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sepeda Motor Korban sedang terparkir di dalam kosan tersebut dan Korban mengatakan "jangan lamo";
- Bahwa kemudian Korban menunggu beberapa hari namun Terdakwa belum juga datang untuk mengembalikan Sepeda Motor milik Korban tersebut, hingga akhirnya korban meminta tolong kepada Saksi Hendra Santoso untuk menemaninya mencari Terdakwa dan Sepeda Motor milik Korban tersebut;
- Bahwa hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Korban dihubungi oleh Adik Terdakwa yang memberikan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Dempo tempat Terdakwa biasa nongkrong, selanjutnya Korban menelpon Sdr

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2207/Pid.B/2018/PN Plg



Hendra untuk membantu Saksi menemui Terdakwa, Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban langsung menanyakan sepeda motor milik Saksi Korban dan Terdakwa berpura-pura jika sepeda motornya telah dicuri, namun saat itu Saksi Korban tidak percaya alasan Terdakwa tersebut hingga akhirnya setelah di ancam akan dibawa ke kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih hitam tahun 2013 dengan no. rangka MH1JFA111DK165785 No. SIN JFA1E-1161835 dengan No. Pol BG 6078 ZS milik Saksi Korban tersebut telah Terdakwa jual melalui Teman Terdakwa bernama Sdr Novan (DPO) di daerah Pusri Jalan Arafuru samping pergudangan BGR seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil dan menjualkan Sepeda Motor milik Saksi Korban kepada Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami akibat peristiwa penggelapan ini adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih hitam tahun 2013 dengan no. rangka MH1JFA111DK165785 No. SIN JFA1E-1161835 dengan No. Pol BG 6078 ZS STNK an. M. Ali, yang kerugian seluruhnya sekitar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatanya menurut hukum;



Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa serta setelah diteliti identitas selengkapannya dari Terdakwa yang diajukan di muka persidangan dalam perkara ini, ternyata adalah benar Ia selaku Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan nomor PDM - 905 /Epp.1 /11/2018 tanggal 16 November 2018, yang bernama Terdakwa FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum",

Menimbang, bahwa dengan maksud sengaja dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sedangkan melawan hukum mengundang pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Korban Erni Wati Binti Abidin dan Saksi Hendra Santoso Als Edi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa beserta barang bukti bahwa benar FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA telah mengambil atau menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih hitam tahun 2013 BG-6078-ZS STNK an. M. Ali pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Swadaya Lorong Aman II Rt.42 Rw.06 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang milik Korban bernama ERNI WATI BINTI ABIDIN;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa datang menemui Korban ke Kosan Korban, selanjutnya Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Korban dengan alasan untuk pergi sebentar ke rumah Teman Terdakwa, setelah itu Saksi Korban memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi Korban yang saat itu disaksikan oleh Adik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa menemui Saksi Korban untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih



hitam tahun 2013 BG-6078-ZS milik Korban bertujuan menemui Teman Terdakwa sebentar sambil berkata “Dek Pinjam Motor Sebentar Aku Nak Ketempat Kawan”, lalu karena Saksi Korban telah mengenal Terdakwa sudah lama maka Saksi Korban mengizinkan membawa sepeda motor milik Saksi Korban sambil memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa pergi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sepeda Motor Korban sedang terparkir di dalam kosan tersebut dan Korban mengatakan “jangan lamo”;

Menimbang, bahwa kemudian Korban menunggu beberapa hari namun Terdakwa belum juga datang untuk mengembalikan Sepeda Motor milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut telah Terdakwa jual melalui Teman Terdakwa bernama Sdr Novan (DPO) di daerah Pusri Jalan Arafuru samping pergudangan BGR seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi korban alami akibat peristiwa penggelapan ini adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih hitam tahun 2013 BG-6078-ZS STNK an. M. Ali, yang kerugian seluruhnya sekitar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Meimbang, bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil dan menjualkan Sepeda Motor milik Saksi Korban kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”,

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adalah sesuatu benda itu dapat berada di bawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. atau dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung atau nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang mengakui sendiri dipersidangan serta petunjuk diketahui bahwa Terdakwa telah memiliki dengan cara meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda



spacy warna putih hitam tahun 2013 dengan no. rangka MH1JFA111DK165785 No. SIN JFA1E-1161835 dengan No. Pol BG 6078 ZS STNK an. M. Ali milik Saksi Korban yaitu Erni Wati Binti Abidin kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa menemui Saksi Korban untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih hitam tahun 2013 BG-6078-ZS milik Korban bertujuan menemui Teman Terdakwa sebentar sambil berkata "Dek Pinjam Motor Sebentar Aku Nak Ketempat Kawan", lalu karena Saksi Korban telah mengenal Terdakwa sudah lama maka Saksi Korban mengizinkan membawa sepeda motor milik Saksi Korban sambil memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih hitam tahun 2013 dengan no. rangka MH1JFA111DK165785 No. SIN JFA1E-1161835 dengan No. Pol BG 6078 ZS STNK an. M. Ali milik Saksi Korban yang telah Terdakwa pinjam dari Saksi Korban tersebut, telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban ERNI WATI BINTI ABIDIN seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Sepeda Motor yang ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan dalam kekuasaannya, namun karena suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum karena dijual tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pemiliknya, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan Undang-undang, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih hitam tahun 2013 dengan no. rangka MH1JFA111DK165785 No. SIN JFA1E-1161835 dengan No. Pol BG 6078 ZS STNK atas nama M. Ali, dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana bagi diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa adalah orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pula Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Korban Erni Wati Binti Abidin;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa FEBRI SAPUTRA BIN ZAKARIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih hitam tahun 2013 dengan no. rangka MH1JFA111DK165785 No. SIN JFA1E-1161835 dengan No. Pol BG 6078 ZS STNK atas nama M. Ali, dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami, Subur Susatyo, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H..MH., Adi Prasetyo, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Rustiati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Erwin Wahyudi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. Zulkifli, S.H..MH.
S.H..MH

Subur Susatyo,

II. Adi Prasetyo, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Rustiati, SH